

**KEMERDEKAAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM DAN
ILMU KOMUNIKASI: ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS
HURRIYAH, TAUHID, DAN KEBEbasAN MODERN”**

Al Ghopur Saub¹, Willy Azwendra²

STAI PTDII

E-mail: saubgopur@gmail.com¹, willyazwendra@gmail.com²

Abstract

Freedom is a fundamental right universally recognized, encompassing not only political independence but also freedom of thought, religion, economy, and communication. This article explores the concept of freedom from the perspective of Islamic law and communication studies, emphasizing its relevance to contemporary Islamic jurisprudence. In Islamic law, freedom is rooted in the principles of tawhīd and hurriyyah, which liberate humans from servitude to anything other than Allah SWT. This freedom includes religious, political, economic, and moral-spiritual dimensions, all framed within the maqāṣid al-sharī‘ah to preserve religion, life, intellect, lineage, and property. Meanwhile, communication studies highlight freedom in terms of expression, access to information, public participation, and the role of media in shaping opinion and literacy. Employing a normative-qualitative approach through library research, this study analyzes primary Islamic sources (the Qur'an, ḥadīth, and classical scholarship) alongside modern communication theories. The findings demonstrate a synergy between Islamic law and communication in realizing genuine freedom: Islamic law provides ethical and spiritual foundations, while communication offers practical and critical tools. Thus, freedom is not understood as absolute liberty but as a divine trust that requires moral and social responsibility for the common good.

Keywords — Independence, Islamic Law, Hurriyah, Communication Science, Maqāṣid Al-Syarī‘ah.

Abstrak

Kemerdekaan merupakan hak fundamental yang diakui secara universal, tidak hanya terbatas pada dimensi politik, tetapi juga mencakup kebebasan berpikir, beragama, berekonomi, dan berkomunikasi. Artikel ini mengkaji makna kemerdekaan dalam perspektif syariat Islam dan ilmu komunikasi, dengan menekankan relevansinya terhadap hukum Islam kontemporer. Dalam syariat Islam, kemerdekaan berakar pada prinsip tauhid dan konsep hurriyah, yakni pembebasan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah SWT. Kebebasan ini mencakup aspek keagamaan, politik, ekonomi, hingga moral-spiritual, yang semuanya dibingkai dalam maqāṣid al-syarī‘ah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, ilmu komunikasi menyoroti kemerdekaan dalam bentuk kebebasan berekspresi, akses informasi, partisipasi publik, serta peran media dalam membentuk opini dan literasi masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis kepustakaan, menelaah sumber-sumber primer Islam (Al-Qur'an, hadis, dan karya ulama) serta teori komunikasi modern. Hasil kajian menunjukkan adanya sinergi antara syariat Islam dan ilmu komunikasi dalam mewujudkan kemerdekaan sejati: syariat memberi kerangka etis dan spiritual, sedangkan komunikasi menyediakan perangkat praktis dan kritis. Dengan demikian, kemerdekaan dipandang bukan sekadar kebebasan absolut, melainkan amanah ilahiah yang menuntut tanggung jawab moral dan sosial demi kemaslahatan umat.

Kata Kunci — Kemerdekaan, Hukum Islam, Hurriyah, Ilmu Komunikasi, Maqāṣid Al-Syarī‘ah.

1. PENDAHULUAN

Kemerdekaan adalah cita-cita luhur yang menjadi dambaan setiap individu maupun bangsa di seluruh dunia. Secara historis, kemerdekaan kerap dipahami sebagai hasil perjuangan panjang melawan penjajahan fisik yang dilakukan oleh bangsa asing. Namun, maknanya sesungguhnya jauh lebih luas: kemerdekaan mencakup dimensi spiritual, intelektual, sosial, ekonomi, politik, hingga kebebasan berekspresi. Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya sebatas kondisi bebas dari penindasan eksternal, melainkan juga pembebasan diri dari segala bentuk dominasi yang merendahkan martabat manusia.

Dalam konteks bangsa Indonesia, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya kolonialisme, tetapi juga sebagai pintu gerbang untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, serta bermartabat. Proklamasi 17 Agustus 1945 menegaskan kedaulatan bangsa, tetapi substansi kemerdekaan sesungguhnya baru terwujud jika nilai-nilai kebebasan itu diisi dengan tanggung jawab, etika, dan keberpihakan pada kepentingan bersama. Dengan kata lain, kemerdekaan harus dipahami bukan sekadar sebagai keadaan “bebas”, tetapi juga sebagai sebuah “amanah” yang menuntut pengelolaan berdasarkan hukum, moral, dan nilai spiritual.

Dari perspektif hukum Islam, kemerdekaan (*hurriyyah*) merupakan prinsip fundamental yang berakar pada ajaran tauhid. Pembebasan manusia dari segala bentuk penghambaan selain Allah SWT menjadi fondasi utama yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Al-Qur'an menegaskan: “Lā ikrāha fī al-dīn” (Tidak ada paksaan dalam agama) (QS. Al-Baqarah: 256). Ayat ini tidak hanya menegaskan kebebasan beragama, tetapi juga meletakkan dasar filosofis tentang penghargaan terhadap kehendak bebas manusia. Syariat Islam menolak segala bentuk penjajahan, penindasan (*istibdād*), maupun perbudakan (*riqq*), karena semua manusia pada hakikatnya adalah hamba Allah yang setara. Dengan demikian, kemerdekaan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan selalu terkait dengan tanggung jawab moral untuk menjaga *maqāṣid al-syari‘ah*: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

Di sisi lain, ilmu komunikasi memandang kemerdekaan dalam konteks kebebasan berekspresi, partisipasi publik, serta akses terhadap informasi yang benar. Kemerdekaan berkomunikasi menjadi fondasi bagi tumbuhnya masyarakat demokratis yang sehat. Kebebasan pers, keterbukaan informasi publik, serta literasi digital adalah manifestasi modern dari nilai kemerdekaan dalam ranah komunikasi. Namun, kebebasan ini bukan tanpa ancaman. Disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi media menjadi tantangan serius yang justru dapat menjajah pikiran masyarakat. Oleh karena itu, prinsip verifikasi informasi (*tabayyūn*) dalam Islam sejalan dengan teori literasi media dalam komunikasi modern, yaitu memastikan kebenaran sebelum menyebarkan informasi.

Kajian tentang kemerdekaan dari dua sudut pandang ini menjadi penting, sebab ia memperlihatkan sinergi antara norma syariah dengan praktik komunikasi kontemporer. Islam memberikan fondasi spiritual dan etis agar kebebasan tidak disalahgunakan, sedangkan ilmu komunikasi memberikan perangkat praktis untuk menjaga agar kebebasan berekspresi tidak berujung pada kekacauan sosial. Integrasi keduanya melahirkan pemahaman yang lebih komprehensif: kemerdekaan sejati adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bebas dari penjajahan fisik maupun kognitif, tetapi tetap berpijak pada nilai ilahiah.

Selain itu, studi ini relevan dengan realitas global saat ini. Di era digital, kemerdekaan menghadapi bentuk-bentuk penjajahan baru, seperti hegemoni media, algoritma platform digital, hingga eksploitasi data pribadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah manusia benar-benar merdeka dalam berpikir, ataukah sekadar menjadi objek manipulasi informasi? Islam melalui konsep *hurriyah* dan *maqāsid al-syari‘ah* menawarkan kerangka normatif yang menuntun agar kebebasan digital tetap diarahkan pada kemaslahatan bersama. Sementara itu, ilmu komunikasi memberikan analisis kritis tentang bagaimana narasi, retorika, dan media berfungsi membentuk opini publik dan memengaruhi perilaku sosial.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna kemerdekaan dari perspektif syariat Islam dan ilmu komunikasi dengan pendekatan hukum Islam. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah: (1) Bagaimana Islam mendefinisikan kemerdekaan dalam berbagai dimensi kehidupan? (2) Bagaimana ilmu komunikasi memahami kemerdekaan berekspresi dan berinformasi dalam masyarakat modern? (3) Bagaimana sinergi antara hukum Islam dan ilmu komunikasi dapat melahirkan konsep kemerdekaan yang utuh dan relevan dengan tantangan kontemporer?

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis kepustakaan (library research). Sumber utama yang digunakan mencakup Al-Qur'an, hadis, karya-karya ulama klasik dan kontemporer, serta literatur ilmu komunikasi modern. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggali konsep, membandingkan perspektif, serta menemukan titik temu yang dapat dijadikan kerangka konseptual. Dengan cara ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademik yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi persoalan kemerdekaan di era modern.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah kebebasan absolut tanpa batas, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Sinergi antara syariat Islam dan ilmu komunikasi menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang benar-benar merdeka, adil, dan beradab.

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada pemahaman konsep kemerdekaan dalam perspektif syariat Islam dan ilmu komunikasi, bukan pada pengumpulan data lapangan. Analisis dilakukan dengan mengkaji teks-teks primer dalam Islam, teori hukum Islam, serta literatur ilmu komunikasi kontemporer untuk menemukan titik temu konseptual yang relevan dengan konteks modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemerdekaan dalam Perspektif Syariat Islam

a. Tauhid sebagai Fondasi Kemerdekaan

Dalam ajaran Islam, kemerdekaan sejati berakar pada tauhid, yaitu pengesaan Allah SWT. Manusia dianggap merdeka hanya jika terbebas dari penghambaan kepada selain Allah. Hal ini berarti pembebasan dari perbudakan terhadap materi, kekuasaan, hawa nafsu, maupun sesama manusia. Rasulullah SAW menegaskan dalam banyak hadis bahwa sebaik-baiknya amal adalah memerdekaan budak, sebuah simbol bahwa Islam menghapuskan rantai penghambaan antar-manusia.

Tauhid memerdekaan manusia dari ketakutan yang semu dan belenggu spiritual. Ketika seseorang bertauhid, ia tidak tunduk pada selain Allah. Konsep ini secara

fundamental menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan, karena tidak ada manusia yang berhak mendominasi manusia lain. Inilah makna kebebasan spiritual yang menjadi inti ajaran Islam.

b. Hurriyah: Kebebasan sebagai Anugerah Ilahi

Konsep kebebasan dalam Islam dikenal dengan istilah hurriyah. Al-Qur'an menegaskan lā ikrāha fī al-dīn (tidak ada paksaan dalam agama) (QS. Al-Baqarah: 256). Ayat ini menegaskan bahwa iman sejati harus lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Dengan demikian, kemerdekaan beragama merupakan hak yang dijamin Islam.

Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dengan membangun masyarakat Madinah yang plural. Non-muslim diberikan hak untuk beribadah sesuai keyakinannya, sebuah prinsip toleransi yang melampaui zamannya. Prinsip ini membuktikan bahwa kebebasan adalah bagian integral dari syariat.

c. Dimensi Kemerdekaan dalam Islam

Kemerdekaan dalam syariat Islam mencakup banyak aspek:

1. Kemerdekaan dari perbudakan fisik (riq). Islam menghapus perbudakan secara bertahap dengan menjadikan pemerdekaan budak sebagai amalan utama.
2. Kemerdekaan dari penindasan (istibdād). Islam menolak tirani dan menuntut kepemimpinan yang adil.
3. Kemerdekaan berkeyakinan. Setiap individu bebas memilih agama, tanpa paksaan.
4. Kemerdekaan berpikir. Islam mendorong penggunaan akal melalui ijtihad, tafakkur, dan ta'aqqul.
5. Kemerdekaan ekonomi. Syariat melindungi hak milik, tetapi menolak sistem eksploratif seperti riba.
6. Kemerdekaan politik. Prinsip musyawarah (syūrā) menegaskan partisipasi rakyat.
7. Kemerdekaan moral-spiritual. Puncak kebebasan adalah terbebas dari hawa nafsu dan dosa.

Dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa Islam memahami kemerdekaan bukan sekadar bebas, tetapi juga terikat pada tanggung jawab moral dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah).

d. Kemerdekaan Ekonomi: Hak Milik dan Distribusi Adil

Islam menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki harta secara halal. Hak milik ini adalah bentuk kemerdekaan ekonomi yang diakui syariat. Namun, kepemilikan itu bukanlah absolut, melainkan sebuah amanah. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kemerdekaan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks kontemporer, kemerdekaan ekonomi juga mencakup kebebasan dari sistem eksploratif global. Islam menolak praktik riba, monopoli, dan kapitalisme ekstrem yang menindas kaum lemah. Dengan demikian, kebebasan ekonomi dalam Islam bermakna pembebasan manusia dari sistem yang merusak martabat dan menciptakan ketimpangan struktural.

e. Kemerdekaan Politik: Syura dan Keadilan Kepemimpinan

Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan hak istimewa. Konsep syura (musyawarah) memberi ruang partisipasi politik bagi rakyat. Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW selalu melibatkan sahabat dalam pengambilan keputusan strategis, meskipun beliau seorang nabi. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan politik dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan untuk berpartisipasi secara adil dalam pengelolaan kekuasaan.

Kemerdekaan politik ini juga diikat oleh prinsip keadilan ('adālah). Seorang pemimpin yang zalim secara otomatis kehilangan legitimasi kepemimpinannya. Islam

bahkan membolehkan rakyat menolak ketaatan terhadap penguasa yang menyalahi syariat. Prinsip ini menegaskan bahwa kemerdekaan politik adalah hak rakyat yang tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang.

f. Kemerdekaan Jiwa: Melawan Hawa Nafsu

Dimensi paling mendalam dari kemerdekaan dalam Islam adalah kebebasan jiwa dari hawa nafsu. Rasulullah SAW menyebut jihad terbesar adalah jihad melawan diri sendiri (*jihād al-nafs*). Seseorang yang dikuasai oleh nafsu sebenarnya hidup dalam penjajahan internal, meski secara lahiriah tampak bebas. Dengan mengendalikan nafsu, manusia menjadi benar-benar merdeka untuk memilih ketaatan dan menjauhi dosa.

Konsep ini penting di era modern, ketika konsumerisme, hedonisme, dan materialisme menjadi “penjajahan baru” yang membengkuji jiwa manusia. Kemerdekaan spiritual inilah yang memberikan arah agar kebebasan eksternal tetap berpijak pada nilai-nilai moral.

2. Kemerdekaan dalam Perspektif Ilmu Komunikasi

a. Hak Bereksresi sebagai Pilar Kemerdekaan

Dalam ilmu komunikasi, kemerdekaan bereksresi adalah hak fundamental yang menopang demokrasi. Kebebasan berbicara, berpendapat, serta memperoleh informasi adalah fondasi kehidupan bermasyarakat yang sehat. Melalui kebebasan ini, kontrol sosial terhadap pemerintah dapat dilakukan, dan masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi.

Namun, kebebasan ini memiliki batasan: ia tidak boleh digunakan untuk menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, maupun disinformasi. Dengan demikian, kebebasan bereksresi harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab etis.

b. Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik

Media massa disebut sebagai pilar keempat demokrasi karena memegang peranan penting dalam menyajikan informasi kepada publik. Teori agenda setting menunjukkan bagaimana media memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dengan demikian, media memiliki potensi besar dalam memperkuat atau melemahkan makna kemerdekaan.

Ketika media independen, ia memperkuat kemerdekaan informasi. Namun ketika dikuasai oleh kepentingan politik atau korporasi, media dapat menjadi alat propaganda yang merusak kebebasan berpikir. Oleh karena itu, literasi media menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam manipulasi.

c. Komunikasi Persuasif dan Mobilisasi Sosial

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, komunikasi persuasif memainkan peranan vital. Retorika tokoh proklamator seperti Soekarno berhasil membakar semangat rakyat. Komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif, menumbuhkan persatuan, dan memobilisasi massa.

Hal ini sejalan dengan teori komunikasi modern yang menyatakan bahwa pesan persuasif mampu mengubah perilaku sosial jika disampaikan dengan strategi retorika yang efektif.

d. Tantangan Kemerdekaan di Era Digital

Era digital membawa bentuk kemerdekaan baru: kemerdekaan digital. Internet dan media sosial memungkinkan setiap orang mengakses informasi, menyuarakan pendapat, bahkan mengorganisir gerakan sosial. Namun, ancaman seperti hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan pengawasan massal justru menimbulkan bentuk penjajahan baru terhadap pikiran manusia.

Di sinilah literasi digital dan etika komunikasi menjadi penting. Kemerdekaan digital harus dipahami sebagai ruang baru yang membutuhkan tanggung jawab, sejalan dengan prinsip Islam tentang *tabayyūn* (verifikasi informasi) sebelum menyebarkannya.

e. Disinformasi, Hoaks, dan Penjajahan Pikiran

Di era digital, ancaman terbesar bagi kemerdekaan berpikir adalah disinformasi. Hoaks dan propaganda politik menyebar dengan cepat melalui media sosial, menciptakan polarisasi sosial. Dari perspektif komunikasi, ini disebut information disorder, yang terdiri atas misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Kondisi ini mengancam kemerdekaan individu untuk berpikir secara jernih. Ketika informasi palsu mendominasi, kebebasan berekspresi kehilangan maknanya. Dalam Islam, hal ini bertentangan dengan perintah tabayyūn (QS. Al-Hujurat: 6), yaitu memverifikasi berita sebelum menyebarkannya. Dengan demikian, literasi media modern sejalan dengan etika komunikasi Islam.

f. Literasi Media sebagai Benteng Kemerdekaan

Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan. Masyarakat yang literat secara media mampu menyeleksi informasi yang benar dan menolak manipulasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga kemerdekaan berpikir di tengah banjir informasi digital.

Dalam konteks hukum Islam, literasi media dapat dipandang sebagai kewajiban moral untuk menjaga akal (hifz al-‘aql), salah satu tujuan maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan kata lain, literasi media adalah bentuk jihad intelektual untuk membebaskan diri dari penjajahan informasi.

g. Komunikasi Antarbudaya dan Persatuan Bangsa

Kemerdekaan juga erat kaitannya dengan kemampuan membangun komunikasi antarbudaya. Indonesia yang multikultural menghadapi risiko politik adu domba yang kerap dipakai penjajah. Dalam hal ini, komunikasi antarbudaya berfungsi sebagai jembatan untuk membangun rasa saling percaya dan solidaritas kebangsaan.

Sejarah menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca menjadi kunci pemersatu bangsa. Dari sudut pandang Islam, ini sejalan dengan konsep ukhuwah yang menekankan persaudaraan tanpa memandang suku atau bangsa.

3. Sinergi Hukum Islam dan Ilmu Komunikasi dalam Memaknai Kemerdekaan

a. Titik Temu Konseptual

Syariat Islam dan ilmu komunikasi memiliki tujuan yang sama: menjaga kemerdekaan manusia dari segala bentuk penindasan, baik fisik maupun kognitif. Islam memberikan fondasi spiritual dan etis melalui tauhid, hurriyah, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Sementara itu, ilmu komunikasi menyediakan perangkat analisis kritis untuk menghindari manipulasi informasi dan penyalahgunaan kebebasan.

Keduanya sama-sama menolak penjajahan: Islam menolak perbudakan dan tirani, sedangkan komunikasi menolak dominasi opini melalui propaganda dan hoaks. Dengan demikian, sinergi ini melahirkan konsep kemerdekaan yang lebih utuh.

b. Relevansi dengan Tantangan Kontemporer

Dalam konteks global, sinergi ini sangat relevan. Misalnya, isu kebebasan beragama sering diperdebatkan dalam hubungan internasional. Islam menegaskan tidak ada paksaan dalam agama, sementara komunikasi menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dalam masyarakat plural.

Di era digital, sinergi ini semakin nyata. Islam menuntun agar umat berpegang pada etika informasi (qaulan sadīdan, tabayyūn), sementara komunikasi menekankan pentingnya literasi media. Keduanya saling melengkapi dalam menjaga kemerdekaan berpikir dari ancaman manipulasi.

c. Kemerdekaan sebagai Amanah, Bukan Absolut

Baik Islam maupun komunikasi menegaskan bahwa kemerdekaan bukan kebebasan tanpa batas. Dalam Islam, kebebasan dibatasi oleh syariat dan maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam komunikasi, kebebasan dibatasi oleh etika sosial dan tanggung jawab publik. Dengan

demikian, kemerdekaan dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak tatanan masyarakat.

d. Kemerdekaan dalam Kerangka Maqāṣid al-Syārī‘ah

Maqāṣid al-syārī‘ah memberikan batasan bahwa setiap kebebasan harus diarahkan pada kemaslahatan. Misalnya, kebebasan berekspresi harus dijalankan tanpa merusak agama (hifz al-dīn) atau akal (hifz al-‘aql). Begitu pula kebebasan ekonomi tidak boleh merugikan harta orang lain (hifz al-māl). Dengan demikian, hukum Islam menyediakan parameter etis agar kebebasan tidak melampaui batas.

e. Demokrasi Komunikatif dalam Islam dan Modernitas

Konsep syura dalam Islam sangat sejalan dengan gagasan demokrasi komunikatif. Keduanya menekankan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Bedanya, syura berakar pada nilai spiritual, sementara demokrasi komunikatif berakar pada nilai rasional. Sinergi keduanya memungkinkan terbentuknya model partisipasi politik yang inklusif sekaligus beretika.

f. Propaganda Positif vs. Manipulasi Negatif

Dalam perjuangan kemerdekaan, propaganda digunakan untuk membangkitkan semangat rakyat. Namun, Islam memberi batasan tegas: propaganda harus didasarkan pada kebenaran, bukan kebohongan. Komunikasi yang manipulatif bertentangan dengan prinsip Islam tentang qaulan sadīdan (ucapan yang benar). Dengan demikian, hukum Islam dan ilmu komunikasi sama-sama menolak manipulasi yang merusak kemerdekaan berpikir.

4. Studi Kasus: Perjuangan Ulama dan Retorika Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Indonesia memperlihatkan betapa besar peran ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan. Fatwa jihad KH Hasyim Asy‘ari pada 1945, yang dikenal sebagai Resolusi Jihad, menjadi salah satu tonggak penting perlawanan rakyat. Ulama tidak hanya memberi inspirasi spiritual, tetapi juga menjadi komunikator yang efektif dalam memobilisasi umat.

Pidato-pidato proklamator juga menjadi contoh retorika kemerdekaan yang sarat makna. Frasa “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” menunjukkan legitimasi spiritual perjuangan, sekaligus membangkitkan semangat persatuan. Dari perspektif komunikasi, ini adalah framing cerdas yang memosisikan kemerdekaan sebagai amanah ilahi.

Studi kasus ini memperlihatkan bagaimana sinergi antara syariat Islam dan ilmu komunikasi bukan sekadar teori, tetapi telah terbukti efektif dalam sejarah perjuangan bangsa.

a. Peran Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Selain KH Hasyim Asy‘ari dengan Resolusi Jihad, banyak ulama lain berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan ulama pesantren seperti KH Ahmad Dahlan serta KH Hasyim Asy‘ari menjadikan pesantren sebagai basis perlawanan. Mereka menggunakan khutbah, fatwa, dan pengajian sebagai media komunikasi yang efektif untuk memobilisasi rakyat.

b. Retorika Proklamasi dan Legitimasi Spiritual

Pidato Soekarno pada 17 Agustus 1945 bukan sekadar deklarasi politik, tetapi juga sarat dengan legitimasi religius. Frasa “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” memberikan makna bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan manusia, tetapi juga karunia Tuhan. Dari perspektif komunikasi, ini adalah strategi framing yang cerdas untuk memperkuat legitimasi proklamasi.

c. Tantangan Kemerdekaan di Era Globalisasi

Kemerdekaan bangsa-bangsa kini menghadapi bentuk baru kolonialisme: hegemoni ekonomi, dominasi teknologi, dan kontrol informasi global. Dalam konteks ini, sinergi hukum Islam dan ilmu komunikasi dapat menjadi panduan. Islam mengajarkan kemandirian ekonomi dan etika informasi, sedangkan komunikasi modern memberikan

perangkat untuk menghadapi propaganda global dan diplomasi digital.

5. Sintesis: Kemerdekaan sebagai Amanah Ilahiah dan Tanggung Jawab Sosial

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Islam menekankan kemerdekaan sebagai pembebasan dari segala bentuk penghambaan selain Allah. Ini mencakup dimensi spiritual, politik, ekonomi, dan moral.
2. Ilmu komunikasi menekankan kebebasan berekspresi dan berpikir kritis. Media dan literasi informasi menjadi kunci menjaga kemerdekaan berpikir.
3. Keduanya bertemu dalam prinsip bahwa kebebasan bukan absolut, tetapi harus disertai tanggung jawab. Islam membatasinya dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, sedangkan komunikasi membatasinya dengan etika sosial.

Dengan demikian, kemerdekaan sejati adalah amanah ilahiah sekaligus tanggung jawab sosial. Ia tidak hanya membebaskan individu, tetapi juga membangun masyarakat yang adil, beradab, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Kemerdekaan merupakan cita-cita universal yang tidak hanya menyangkut dimensi politik, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, moral, ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif syariat Islam, kemerdekaan (*hurriyyah*) berakar pada tauhid, yakni pengakuan bahwa hanya Allah SWT yang berhak disembah. Dari sinilah lahir prinsip pembebasan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah, baik berupa penjajahan fisik, penindasan politik, ketidakadilan ekonomi, maupun belenggu hawa nafsu. Islam memandang kemerdekaan bukan sebagai kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang terikat dengan tanggung jawab moral dan diarahkan untuk menjaga lima prinsip utama *maqāṣid al-syarī‘ah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Di sisi lain, ilmu komunikasi memberikan pemahaman bahwa kemerdekaan dalam masyarakat modern sangat terkait dengan kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, serta partisipasi publik. Media berperan sebagai sarana penting dalam mengontrol jalannya kekuasaan, menyebarkan informasi, sekaligus membentuk opini publik. Namun, kebebasan komunikasi ini juga menghadapi tantangan serius berupa disinformasi, propaganda, ujaran kebencian, dan manipulasi opini. Dalam hal ini, prinsip *tabayyūn* yang diajarkan Islam sejalan dengan literasi media modern, yaitu verifikasi informasi sebagai benteng terhadap penjajahan pikiran.

Sinergi antara hukum Islam dan ilmu komunikasi melahirkan pemahaman baru tentang kemerdekaan. Islam memberikan fondasi etis dan spiritual agar kebebasan tidak disalahgunakan, sementara komunikasi menyediakan perangkat analisis dan praktik untuk menjaga agar kebebasan berekspresi tetap sehat dan konstruktif. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah amanah, bukan lisensi untuk bertindak tanpa batas.

REFERENCES

Sumber Primer

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bukhari, M. ibn Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar al-Fikr.

Muslim, I. ibn al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.

Literatur Hukum Islam dan Syariah

Al-Ghazali, A. H. (2016). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣul*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Asy-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

Ibn Taymiyyah, T. (1999). *Al-Siyāsah al-Syarī‘iyah*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Kamali, M. H. (2008). *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Literatur Sejarah dan Konteks Kemerdekaan

- Azra, A. (2002). Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Bandung: Mizan.
- Noer, D. (1996). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942. Jakarta: LP3ES.
- Boland, B. J. (1985). The Struggle of Islam in Modern Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Hefner, R. (2000). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton: Princeton University Press.

Literatur Ilmu Komunikasi

- McQuail, D. (2010). McQuail's Mass Communication Theory (6th ed.). London: Sage.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). Theories of Human Communication (11th ed.). Long Grove: Waveland Press.

Cangara, H. (2014). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Effendy, O. U. (2003). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.

McCombs, M. (2004). Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion. Cambridge: Polity Press.

Literatur Kontemporer dan Digital

Ward, M. (2018). Digital Communication: A Primer. New York: Routledge.

Livingstone, S. (2014). Developing Social Media Literacy. Oxford: Oxford Internet Institute.

Tambunan, R. (2021). "Hoaks dan Disinformasi di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 145–162.

Setiawan, A. (2020). "Tabayyun sebagai Literasi Media dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 25(1), 55–72.

Dokumen dan Rujukan HAM

OHCHR. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Geneva: United Nations.

Suara 'Aisyiyah. (2021, 20 Agustus). Memerdekakan Jiwa dengan Tauhid. Retrieved from <https://suaraaisyiyah.id>

UINSI Samarinda. (2025, 15 Agustus). Memaknai 80 Tahun Kemerdekaan di Era 6.0. Retrieved from <https://www.uinsi.ac.id>